



**PERJANJIAN KERJA SAMA (PKS)
ANTARA
BALAI PEMBIBITAN TERNAK UNGGUL DAN HIJAUAN PAKAN TERNAK
(BPTU-HPT) DENPASAR
DENGAN
FAKULTAS KEDOKTERAN HEWAN UNIVERSITAS UDAYANA**

**TENTANG
PELAKSANAAN TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI MELIPUTI BIDANG
PENDIDIKAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA
MANUSIA**

Nomor: B-1310/HK.220/F2.J/09/2023

Nomor: 14/UN14.2.9/HK.07.00/2023

Mengacu kepada Nota Kesepahaman yang telah ditanda tangani antara Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan dengan Universitas Udayana Nomor: 28002/HK220/F/07/2020 dan Nomor: B/88/UN14/HK.07.00/2020 tanggal 28 Juli 2020, yang bertanda tangan di bawah ini :

- 1. Dr. Hary Suhada, S.Pt., M.Sc** : **Kepala Balai Pembibitan Ternak Unggul dan Hijauan Pakan Ternak (BPTU-HPT) Denpasar,** berkedudukan di Denpasar, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **Balai Pembibitan Ternak Unggul dan Hijauan Pakan Ternak Denpasar,** selanjutnya dalam Perjanjian Kerja Sama (PKS) ini disebut **PIHAK PERTAMA.**
- 2. Prof. Dr. drh. I Nyoman Suartha, M.Si** : **Dekan Fakultas Kedokteran Hewan,** berkedudukan di Denpasar, Kampus Universitas Udayana, bertindak untuk dan atas nama **Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Udayana (FKH UNUD),** selanjutnya dalam Perjanjian Kerja Sama ini disebut sebagai **PIHAK KEDUA.**

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA**, selanjutnya disebut **PARA PIHAK** bersepakat untuk menindak lanjuti Nota Kesepahaman dalam bentuk Perjanjian Kerja Sama (PKS), dengan ketentuan sebagai berikut:

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA**, selanjutnya disebut **PARA PIHAK** bersepakat untuk menandatangani Perjanjian Kerja Sama (PKS), dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1 MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud Perjanjian Kerja Sama ini adalah untuk mensinergikan potensi dan sumber daya yang dimiliki **PARA PIHAK** guna kerja sama pengembangan sumber daya manusia dan iptek Balai Pembibitan Ternak Unggul dan Hijauan Pakan Ternak Denpasar, serta pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi yang meliputi bidang Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat pada Instansi **PARA PIHAK**.
2. Tujuan Perjanjian Kerja Sama ini adalah untuk mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya potensi kualitas yang dimiliki **PARA PIHAK** dalam pelaksanaan tugas dan fungsi **PARA PIHAK** sesuai kewenangan masing-masing.

Pasal 2 RUANG LINGKUP PERJANJIAN KERJA SAMA (PKS)

Ruang Lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi:

1. Perbantuan keahlian;
2. Peningkatan kapasitas dan kompetensi sumber daya manusia;
3. Penelitian dan /atau pengembangan teknik dan metode;
4. Peningkatan jejaring (*Networking*), kapasitas dan kompetensi kelembagaan;
5. Pendampingan program /kegiatan, dan
6. Bidang atau kegiatan lain yang disepakati oleh **PARA PIHAK**

Pasal 3 HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK

1. Hak dan kewajiban **PIHAK PERTAMA**
 - a. Memberikan kuliah umum tentang ilmu pengetahuan Pembibitan Ternak Unggul dan Hijauan Pakan Ternak;
 - b. Memberikan *training* atau *retooling* dalam kegiatan kemahasiswaan;
 - c. Memberikan kesempatan kepada mahasiswa **PIHAK KEDUA** untuk melakukan Praktek Kerja Lapangan (PKL), Praktek Kerja Magang, Magang Merdeka Belajar, Penelitian, dan Pengabdian Kepada Masyarakat di instansi **PIHAK PERTAMA**, serta tenaga pembimbing / mentor bagi mahasiswa dari **PIHAK PERTAMA**;

- d. Menyediakan Tenaga Pendamping / Tenaga Pengajar / Staf Ahli untuk mengajar dan mendampingi dalam program ini bila dibutuhkan **PIHAK KEDUA**;
2. Hak dan kewajiban **PIHAK KEDUA**
- Memperoleh kemudahan perjanjian dari **PIHAK PERTAMA** dalam program kerja sama yang telah disepakati meliputi: melakukan Praktek Kerja Lapangan (PKL), Praktek Kerja Magang, Magang Merdeka Belajar, Penelitian, dan Pengabdian Kepada Masyarakat;
 - Membiayai sendiri mahasiswanya yang akan atau ditugaskan melaksanakan kegiatan di intansi **PIHAK PERTAMA**, yang meliputi biaya transportasi, konsumsi, dan akomodasi.
 - Mengijinkan **PIHAK PERTAMA** untuk memberikan pendidikan tentang ilmu pengetahuan Balai Pembibitan Ternak Unggul dan Hijauan Pakan Ternak Denpasar kepada para mahasiswa dan alumni baik dalam acara orientasi mahasiswa, praktek kerja, magang, *training* maupun *retooling*.

Pasal 4 **PELAKSANA KEGIATAN**

- Perjanjian Kerja Sama ini untuk **PIHAK PERTAMA** dilaksanakan oleh Balai Pembibitan Ternak Unggul Dan Hijauan Pakan Ternak Denpasar
- Perjanjian Kerja Sama ini untuk **PIHAK KEDUA** dilaksanakan oleh:
 - Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Udayana
 - Program Studi Sarjana Kedokteran Hewan (S1)
 - Program Studi Profesi Kedokteran Hewan (PPDH)

Pasal 5 **PELAKSANAAN**

- Implementasi dari Perjanjian Kerja Sama ini selanjutnya mengatur lebih rinci setiap bidang yang akan menjadi fokus program kemitraan.
- Perjanjian Kerja Sama seperti dimaksud pada ayat (1) menugaskan pada masing-masing unit kerja sesuai dengan bidang yang dikerjasamakan menurut ruang lingkup kerjasama pada pasal 2.

Pasal 6 **KERAHASIAAN**

- PARA PIHAK** sepakat untuk saling bertukar data dan informasi mengenai hal-hal yang berhubungan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dan yang semata-mata hanya digunakan untuk kepentingan yang berhubungan dengan maksud dan tujuan Perjanjian Kerja Sama ini.
- Kecuali dalam rangka pelaksanaan suatu ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, **PARA PIHAK** sepakat untuk menjaga kerahasiaan seluruh data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 serta tidak akan memberikannya kepada **PIHAK** lain tanpa persetujuan tertulis dari **PIHAK** lainnya.

Pasal 7

PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul dalam rangka pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan kepada anggaran masing-masing **PIHAK** dan sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

JANGKA WAKTU

1. Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk 5 (lima) tahun sejak tanggal ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.
2. Perjanjian Kerja Sama ini dapat diperpanjang selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum jangka waktu Perjanjian Kerja Sama ini berakhir.
3. Dalam hal salah satu **PIHAK** bermaksud mengakhiri Perjanjian Kerja Sama ini, **PIHAK** yang bersangkutan harus memberikan pernyataan tertulis kepada **PIHAK** lainnya selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum Perjanjian Kerja Sama ini di akhiri.
4. Perjanjian Kerja Sama ini berakhir atau batal dengan sendirinya apabila:
 - a. dikemudian hari ada ketentuan peraturan perundang-undangan yang secara khusus mengatur dan bertentangan dengan ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama
 - b. tidak tercapainya tujuan **PARA PIHAK** sesuai dengan ketentuan pasal 1 dan
 - c. terjadinya keterbukaan rahasia sesuai ketentuan pasal 6 yang menyebabkan tidak memungkinkannya **PARA PIHAK** atau salah satu pihak melangsungkan Perjanjian Kerja Sama ini
5. Pelaksanaan dari Perjanjian Kerja Sama ini akan dipantau dan dievaluasi oleh **PARA PIHAK** secara sendiri sendiri atau bersama sama paling kurang 1 (satu) kali setahun sebagai bahan pertimbangan terhadap pelaksanaan kerja sama selanjutnya.

Pasal 9

KEADAAN MEMAKSA

1. Keadaan memaksa dimaksud dalam Perjanjian Kerja Sama ini adalah terjadinya sesuatu peristiwa di luar kemampuan **PARA PIHAK** yang mengakibatkan tidak dapat dilaksanakannya perjanjian ini, seperti terjadinya bencana alam, huru-hara, banjir, perang, kebakaran dan lain sebagainya, yang dibuktikan melalui pernyataan tertulis pihak berwenang;
2. Dalam hal salah satu **PIHAK** terkena peristiwa dalam kategori keadaan memaksa, maka **PIHAK** tersebut berkewajiban memberitahukan peristiwa yang menimpanya kepada **PIHAK** lainnya dengan melampiri pernyataan tertulis pihak berwenang, selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari terhitung mulai terjadinya peristiwa tersebut;
3. Apabila peristiwa keadaan memaksa tersebut berlangsung terus hingga melebihi jangka waktu 30 (tiga puluh) hari, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk meninjau kembali perjanjian kerja sama ini.

Pasal 10
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

1. Apabila terjadi perselisihan dalam pelaksanaan perjanjian ini, **PARA PIHAK** sepakat menyelesaikan secara musyawarah untuk mufakat;
2. Apabila penyelesaian secara musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat berhasil mencapai mufakat, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikan perselisihan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 11
KORESPONDENSI

1. Setiap pemberitahuan yang disampaikan kepada **PARA PIHAK** terkait dengan Perjanjian Kerja Sama ini harus disampaikan secara tertulis dan/atau surat tercatat dan/atau melalui surat elektronik, ditujukan ke alamat sebagai berikut:

PIHAK PERTAMA

Balai Pembibitan Ternak Unggul Dan Hijauan Pakan Ternak Denpasar

Nama : Dr. Hary Suhada, S.Pt., M.Sc

Alamat : Jl. Gurita III , Pegok, Sesetan , Kota Denpasar, Bali. Kode Pos 80223

Telepon : 085292100705

Email : bptusapibali@gmail.com

PIHAK KEDUA

Dekan Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Udayana

Nama : Prof. Dr. drh. I Nyoman Suartha, M.Si

Alamat : Kampus Unud Sudirman, Jalan P.B. Sudirman, Denpasar, Bali

Telepon : 08113562130

Email : nyoman_suartha@unud.ac.id

2. Jika terjadi perubahan alamat selama pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, **PARA PIHAK** yang berubah alamatnya wajib memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lain paling lambat 7 (tujuh) hari setelah tanggal perubahan.

PENUTUP

Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani di Jimbaran pada hari Jumat, tanggal 01, bulan September dan tahun 2023 sebagaimana disebutkan pada awal Perjanjian Kerja Sama, dalam rangkap 5 (Lima), masing-masing sama bunyinya, bermeterai cukup dan memiliki kekuatan hukum yang sama untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK PERTAMA,

Balai Pembibitan Ternak Unggul dan
Hijauan Pakan Ternak Denpasar





Dr. Mary Suhada, S.Pt., M.Sc

PIHAK KEDUA,

Dekan Fakultas Kedokteran Hewan
Universitas Udayana




Prof. Dr. drh. I Nyoman Suartha, M.Si



Mengetahui,
Rektor Universitas Udayana


Prof. Dr. Ir. I Nyoman Gde Antara, M. Eng, IPU

Prof. Dr. Ir. I Nyoman Gde Antara, M. Eng, IPU